

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Gedung BPKP Lantai 11, Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 Telepon: (021) 85910031, Ekstensi 1134, Faksimile: (021) 85910209 *E-mail*: pusbinajfa@bpkp.go.id, *Website*: https://pusbinjfa.bpkp.go.id

Nomor : S-1136/JF/01/2021 22 Juli 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Angka Kredit Awal Penyetaraan Jabatan

Yth. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KP1003-Is/687 tanggal 23 Juni 2021 hal Angka Kredit Awal Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Auditor yang kami terima pada tanggal 6 Juli 2021, kami sampaikan sebagai berikut:

- 1. Angka Kredit Awal untuk Pejabat Fungsional yang diangkat melalui Penyetaraan Jabatan dari Jabatan Administrasi, diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, yaitu pada Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Administrator, Pengawas dan Pelaksana (eselon V) yang mengalami Penyetaraan Jabatan dan akan naik pangkat, mendapatkan angka kredit dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah menduduki pangkat lebih dari 3 (tiga) dan kurang dari 4 (empat) tahun diberikan angka kredit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. telah menduduki pangkat lebih dari 2 (dua) dan kurang dari 3 (tiga) tahun diberikan angka kredit 50% (lima puluh persen);
 - c. Telah menduduki pangkat lebih dari 1 (satu) dan kurang dari 2 (dua) tahun diberikan angka kredit 25% (dua puluh lima persen);

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Kedua Peraturan Menteri PANRB tersebut di atas tidak menyebutkan adanya pengaturan mengenai penyesuaian PAK awal untuk pengangkatan melalui Penyetaraan Jabatan.
- 2. Rincian Angka Kredit Awal Auditor yang diangkat melalui Penyetaraan Jabatan dari Jabatan Administrasi yang merupakan penjelasan lebih lanjut atas Peraturan Menteri PANRB tersebut, dijelaskan dalam surat kami Nomor S-632/JF/01/2021 tentang Angka Kredit Awal Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana terlampir.



Berdasarkan uraian tersebut, Angka Kredit Awal Penyetaraan Jabatan ditetapkan secara khusus dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 sehingga kami tidak dapat memfasilitasi penyesuaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Awal Auditor yang diangkat dalam JFA melalui Penyetaraan Jabatan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,


Ditandatangani secara elektronik

Iwan Agung Prasetyo NIP 19740414 199402 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
- 2. Sekretaris Utama BPKP (sebagai laporan)









Lampiran

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Gedung BPKP Lantai 11, Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120 Telepon: (021) 8591003, Ekstensi 1134, Faksimile: (021) 85910209 *E-mail*: pusbinajfa@bpkp.go.id, *Website*: http://pusbinjfa.bpkp.go.id

9 April 2021

Nomor : S-632/JF/01/2021

Hal : Angka Kredit Awal Penyetaraan

Tiga lembar

Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

Yth. Inspektur Utama/Inspektur/Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan Pengawasan pada Kementerian/Lembaga (Daftar Terlampir) di Jakarta

Sehubungan dengan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Panduan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional serta adanya beberapa permintaan dari pengelola kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kementerian/Lembaga untuk memerinci unsur angka kredit Penyetaraan Jabatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai beikut:

- 1. Penyetaraan Jabatan diatur sebagai berikut:
 - a. Jabatan Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya;
 - Jabatan Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional Auditor Ahli
 Muda; dan
 - c. Jabatan Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama.
- 2. Jumlah dan komposisi angka kredit awal mengacu pada Angka Kredit untuk Auditor Tingkat Ahli Pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagai berikut:





		Persen- tase	Jenjang jabatan/golongan ruang/ angka kredit					
No.	Unsur		Pertama		Muda		Madya	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
ı	Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100
П	Angka Kredit Penjenjangan							
	A. Utama							
	Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan	80%		37	74	146	218	323
	Pengawasan 3. Pengembangan Profesi			3	6	14	22	37
	Jumlah A			40	80	160	240	360
	B. Penunjang	20%		10	20	40	60	90
	Jumlah II	100%		50	100	200	300	450
	Jumlah (I+II)		100	150	200	300	400	550

- 3. Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (eselon V) yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor dan akan naik pangkat pada jenjang jabatan yang disetarakan, mendapatkan angka kredit tambahan dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan, sesuai dengan lamanya menduduki pangkat sebagai berikut:
 - a. telah menduduki pangkat lebih dari 3 (tiga) dan kurang dari 4 (empat) tahun, diberikan angka kredit 75% (tujuh puluh lima persen);
 - telah menduduki pangkat lebih dari 2 (dua) dan kurang dari 3 (tiga) tahun,
 diberikan angka kredit 50% (lima puluh persen); atau
 - telah menduduki pangkat lebih dari 1 (satu) dan kurang dari 2 (dua) tahun, diberikan angka kredit 25% (dua puluh lima persen).
- 4. Berdasarkan penjelasan pada butir 1, 2, dan 3 di atas, perincian angka kredit awal Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:

a. Penyetaraan Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya

Gol/ Ruang	Jabatan	Manada	Angka Kredit						
		Mendu- duki Pangkat	Pendidikan Sekolah	Pengawa san	Pengem bangan Profesi	Penun jang	Jumlah		
III/d	Auditor Madya	< 1 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
		1-2 Th	100,000	172,250	17,750	47,500	337,500		
		2-3 Th	100,000	198,500	21,500	55,000	375,000		
		3-4 Th	100,000	224,750	25,250	62,500	412,500		
		≥ 4 Th	100,000	251,000	29,000	70,000	450,000		
IV/a	Auditor Madya	< 1 Th	100,000	218,000	22,000	60,000	400,000		
		1-2 Th	100,000	244,250	25,750	67,500	437,500		
		2-3 Th	100,000	270,500	29,500	75,000	475,000		
		3-4 Th	100,000	296,750	33,250	82,500	512,500		
		≥ 4 Th	100,000	323,000	37,000	90,000	550,000		
IV/b	Auditor Madya	< 1 Th	100,000	323,000	37,000	90,000	550,000		
		1-2 Th	100,000	323,000	37,000	90,000	550,000		
		2-3 Th	100,000	323,000	37,000	90,000	550,000		
		3-4 Th	100,000	323,000	37,000	90,000	550,000		
		≥ 4 Th	100,000	323,000	37,000	90,000	550,000		

b. Penyetaraan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda

Gol/ Ruang		Mendu-	Angka Kredit						
	Jabatan	duki Pangkat	Pendidikan Sekolah	Pengawa san	Pengem bangan Profesi	Penun jang	Jumlah		
III/b	Auditor Muda	< 1 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
		1-2 Th	100,000	55,000	5,000	15,000	175,000		
		2-3 Th	100,000	73,000	7,000	20,000	200,000		
		3-4 Th	100,000	91,000	9,000	25,000	225,000		
		≥ 4 Th	100,000	109,000	11,000	30,000	250,000		
III/c	Auditor Muda	< 1 Th	100,000	74,000	6,000	20,000	200,000		
		1-2 Th	100,000	92,000	8,000	25,000	225,000		
		2-3 Th	100,000	110,000	10,000	30,000	250,000		
		3-4 Th	100,000	118,000	12,000	35,000	275,000		
		≥ 4 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		

		Mendu- duki Pangkat	Angka Kredit						
Gol/ Ruang	Jabatan		Pendidikan Sekolah	Pengawa san	Pengem bangan Profesi	Penun jang	Jumlah		
III/d	Auditor Muda	<1 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
		1-2 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
		2-3 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
		3-4 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
		> 4 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
IV/a	Auditor Muda	< 1 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
		1-2 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
		2-3 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
		3-4 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		
		≥ 4 Th	100,000	146,000	14,000	40,000	300,000		

c. Penyetaraan Jabatan Pelaksana (Eselon V) ke dalam Jabatan Auditor Ahli Pertama

	Jabatan	Mendu- duki Pangkat	Angka Kredit						
Gol/ Ruang			Pendidikan Sekolah	Penga- wasan	Pengem bangan Profesi	Penun -jang	Jumlah		
II/d	Auditor Pertama	< 1 Th	100,000	0	0	0	100,000		
		1-2 Th	100,000	9,250	0,750	2,500	112,500		
		2-3 Th	100,000	18,500	1,500	5,000	125,000		
		3-4 Th	100,000	27,750	2,250	7,500	137,500		
		≥ 4 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
III/a	Auditor Pertama	< 1 Th	100,000	0	0	0	100,000		
		1-2 Th	100,000	9,250	0,750	2,500	112,500		
		2-3 Th	100,000	18,500	1,500	5,000	125,000		
		3-4 Th	100,000	27,750	2,250	7,500	137,500		
		≥ 4 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
III/b	Auditor Pertama	< 1 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
		1-2 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
		2-3 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
		3-4 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
		≥ 4 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
III/c	Auditor Pertama	< 1 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
		1-2 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
		2-3 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
		3-4 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		
		≥ 4 Th	100,000	37,000	3,000	10,000	150,000		

 Dokumen PAK Awal dicantumkan keterangan "Penyetaraan", yaitu pada bagian Keterangan Perorangan, setelah tanggal pelantikan. (Contoh format PAK Awal Penyetaraan disajikan pada Lampiran)

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

- 1. Sekretaris Utama BPKP
- 2. Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB
- 3. Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN

Lampiran I Surat Kapusbin JFA Nomor: S-632/JF/01/2021 Tanggal: 9 April 2021

	INS	PEKTORAT KEMENTER	RIAN			
			SSIONAL AUDITOR AWAL			
	NO	MOR :				
	Memperh	atikan Surat Keputusan				
	No	mor:, tanggal				
	Per ta	anggal(tanggal pelantikan)				
	VI	ETERANGAN PERORANG	AN			
1	Nama `	Jelita	ZAIN			
	NIP/Nomor Seri Karpeg	19661222 198701 2 001				
	Tempat dan tanggal lahir	Jakarta / 22 Desember 1966				
	Jenis kelamin	Wanita	7 22 2000111001			
5	Pendidikan tertinggi	Pascasarjana				
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT		V/b /			
7	Jabatan auditor/TMT	Auditor Madya	/ (29 Desember 2020 / Penyetaraan)			
	yaoattii attattoi/ 11411	Traditor tradit	/ (D) Debender Don't Dispersion			
8	Unit kerja	Inspektorat Kementerian				
	P	ENETAPAN ANGKA KRE	DIT			
NO	URAIAN	BARU	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT			
1	2	3	4			
Ī	PENDIDIKAN SEKOLAH	100,000	= 100,000			
_	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN	100,000	200,000			
1	UNSUR UTAMA					
Ĥ	A. Pendidikan dan Pelatihan	-	≥ 428 000			
	B. Pengawasan	323,000	428,000			
	C. Pengembangan Profesi	37,000	> 52,000			
	JUMLAH		> 480,000			
	VOITABLE					
2	UNSUR PENUNJANG	90,000				
	JUMLAH		< 120,000			
			-			
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	450,000	≥ 600,000			
JUI	MLAH (I + II)	550,000	≥ 700,000			
	gka kredit Pengembangan Profesi selama da		dari 15,000 yang disyaratkan.			
			Ditetapkan di Jakarta pada tanggal			
			Berwenang Menetapkan Angka Kredit,			
Kep	i disampaikan dengan hormat kepada : pala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kep					
Tar	nhucan.					

- Auditor yang bersangkutan;
 Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- 3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
- 4. Sekretaris Tim Penilai;
- 5. Arsip.

Lampiran II Surat Kapusbin JFA

lomor : S-623/JF/01/2021

Tanggal: 9 April 2021

Daftar Penerima Surat:

- 1. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI
- 2. Inspektur Utama Dewan Perwakilan Daerah RI
- 3. Inspektur Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4. Inspektru Utama Badan Intelijen Negara
- 5. Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 6. Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional
- 7. Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 8. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 9. Inspektur Utama Badan Pusat Statistik
- 10. Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum
- 11. Inspektur pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
- 12. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 13. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 14. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 15. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 16. Inspektur Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 17. Inspektur Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 18. Inspektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 19. Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 20. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 21. Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 22. Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
- 23. Inspektur Badan Informasi Geospasial
- 24. Inspektur Badan Keamanan Laut
- 25. Inspektur Badan Kepegawaian Negara
- 26. Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 27. Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- 28. Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 29. Inspektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- 30. Inspektur Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 31. Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 32. Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- 33. Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara
- 34. Inspektur Badan Standardisasi Nasional
- 35. Inspektur Badan Tenaga Nuklir Nasional
- 36. Inspektur Lembaga Administrasi Negara
- 37. Inspektur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 38. Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 39. Inspektur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- 40. Inspektur Ombudsman Republik Indonesia
- 41. Inspektur pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- 42. Inspektur Arsip Nasional Republik Indonesia
- 43. Inspektur Perpustakaan Nasional
- 44. Inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 45. Inspektur Sekretariat Kabinet

- 46. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
- 47. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- 48. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 49. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 50. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 51. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 52. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 53. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
- 54. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
- 55. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
- 56. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 57. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 58. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
- 59. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 60. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 61. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
- 62. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
- 63. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
- 64. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Petanian
- 65. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
- 66. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
- 67. Sekretaris Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
- 68. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung
- 69. Kepala Biro Pengawasan Internal pada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
- 70. Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerja Sama pada Sekretariat Jenderal Komnas HAM
- 71. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum